

KEDUDUKAN ANAK LAHIR DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Oleh: Hamid Pongoliu, M.HI. ¹

ABSTRAK

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara syariat dan sah menurut Undang-undang adalah: anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara syariat dan mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara syariat dan tidak tercatat adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara syariat dan dilakukan di luar prosedur pada pasal 2 ayat 2. Adapun anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan tidak tercatat menurut Undang-Undang Perkawinan, tidak masuk dalam kategori anak lahir di luar nikah. Sebab anak yang lahir diluar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan antara pria dengan wanita tanpa ada ikatan perkawinan. Menurut pendapat mayoritas ulama, jika anak itu lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, maka anak itu dinasabkan kepada bapaknya, jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, anak itu dinasabkan kepada ibunya saja. Menurut Syafi'i, anak yang lahir di luar nikah akan mempunyai akibat hukum, yaitu: (1) tidak adanya hubungan nasab dengan bapaknya; (2) bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu; (3) tidak ada saling mewarisi dengan bapaknya; (4) dan bapak tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak di luar nikah bila anak itu perempuan. Selain itu, berdasarkan hukum Islam bila terjadi perkawinan antara suami dan istri secara sah, kemudian istri mengandung, melahirkan anaknya, maka suami dapat mengingkari keberadaan anak itu apabila: (1) Istri melahirkan anak sebelum masa kehamilan; (2) dan melahirkan anak setelah lewat batas maksimal masa kehamilan dari masa perceraian. Adapun berkenaan dengan

¹Penulis Lahir di Kecamatan Paguat tanggal 04 April 1973. Menyelesaikan Pendidikan SD (Ibtidaiyah) dan MTs Pondok Pesantren al-Khairaat Tilamuta Kab. Boalemo Prov. Gorontalo, Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Pondok Pesantren al-Khairaat Pusat Kampus II Palu-Sulteng. Menyelesaikan Studi S1 Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Syakhshiyah (AS) STAIN Sultan Amai Gorontalo, menyelesaikan Studi S2 Program Studi Dirasah Islamiyah Konsentrasi Hukum Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. Mengabdikan diri sebagai tenaga Pengajar di Pondok Pesantren al-Khairaat Dembe II Kota Gorontalo selama 8 Tahun 4 Bulan, dan sekarang sebagai tenaga Dosen di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Syakhshiyah IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2012 dapat dikatakan sudah sesuai dengan hukum Islam. Sebab pengertian di luar nikah dari perkawinan yang tercatat sama pengertiannya dengan anak zina. Namun dalam hukum Islam bukan anak zina selama selama terpenuhi rukun dan syarat nikah secara syar'i. Dengan demikian, putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2012 tanggal 17 Februari 2012 yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Machica dan Moerdiono tidak dapat disamakan dengan anak yang lahir di luar nikah. Anak itu lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam, walaupun tidak tercatat menurut Undang-undang Perkawinan.

Kata Kunci: Kedudukan, Anak Lahir di Luar Nikah, Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif

A. Pendahuluan

Hukum Islam merupakan sistem hukum di Indonesia yang menjadi rujukan sebagian besar umat Islam dalam mengatur hidup dan kehidupannya di tengah-tengah masyarakat yang telah diakui untuk berlaku di wilayah negara Republik Indonesia. Hukum Islam sebagian materinya merupakan ketetapan hukum Allah swt. dan Rasulullah-Nya yang disampaikan melalui al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Sebagian lainnya merupakan hasil ijtihad para ahli hukum Islam yang disandarkan pada nilai-nilai pokok al-Qur'an dan hadis Nabi saw. yang dikenal dengan istilah fikih atau hukum Islam. Hukum Islam dapat digunakan sebagai sistem hukum yang mengatur tatacara manusia hidup dan tatacara melangsungkan kehidupan, termasuk bagaimana memperbaiki dan memelihara keturunan manusia. Untuk memperbaiki dan memelihara keturunan manusia, syariat nikah merupakan salah satu hukum yang ditetapkan Allah swt. demi kemaslahatan seluruh umat manusia sesuai kodratnya dalam menyalurkan nafsu birahi secara benar untuk mewujudkan suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, sebagaimana hal ini ditegaskan dalam QS. al-Rum (30) ayat 21.²

Karena itu, dilarang keras umat Islam melakukan perbuatan zina dan pelakunya akan diberi sanksi yang sangat berat. Sebab perbuatan zina akan mengakibatkan ketidak-jelasan asal-usul keturunan manusia. Anak yang lahir akibat perbuatan zina akan kabur asal-usulnya, dan tidak jelas siapa sebenarnya bapaknya, tidak akan mendapat pengakuan dari masyarakat di sekelilingnya sebagai orang yang baik-baik. Pada dasarnya menurut hukum Islam setiap anak yang lahir dari hubungan pernikahan

²Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2004), h. 572

yang sah, mutlak menjadi anak dari suami tanpa memerlukan pengakuan darinya, walaupun lahir dari pernikahan yang tidak tercatat. Artinya ada dua macam anak yang lahir dari pernikahan yang sah, yaitu: (1) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara syariat dan sah menurut Undang-undang; dan (2) anak yang lahir dari pernikahan yang sah menurut hukum Islam dan tidak tercatat. Adapun anak yang lahir dari pernikahan yang sah secara syariat dan sah berdasarkan Undang-undang adalah: anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara syariat dan mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara syariat dan tidak tercatat, adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara syariat dan dilakukan di luar prosedur pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 1974 tentang Perkawinan. Adapun anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan tidak tercatat ini tidak masuk dalam kategori anak lahir di luar nikah. Sebab anak yang lahir diluar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan antara pria dengan wanita tanpa ada ikatan perkawinan. Sedangkan dimaksud dengan hubungan suami isteri yang tidak sah adalah hubungan badan antara dua orang yang tidak terikat dengan pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat nikah yang telah ditentukan secara syar'i. Walaupun dalam Kompilasi Hukum Islam anak yang lahir dari hubungan di luar nikah yang dilakukan atas dasar suka sama suka ataupun karena pemerkosaan dan pernikahannya dilakukan di saat wanita itu hamil, maka anak itu dianggap lahir dalam perkawinan yang sah (pasal 53 ayat (3): dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan setelah anak yang dikandung itu lahir).³

Menurut Abdul Manan, dalam hukum Islam seorang anak yang lahir dari hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan di luar pernikahan yang sah memiliki status yang sama dengan seorang anak yang lahir dari hubungan pernikahan yang sah. Sebab anak tersebut lahir sesuai fitrahnya yang mempunyai kedudukan yang sama dengan anak-anak yang lainnya sebagai hamba Allah swt. dan hanya dapat mempertanggungjawabkan amal baik, maupun amal buruk pribadinya sendiri di sisinya, bukan orang yang termasuk mempertanggungjawabkan perbuatan dosa ibu dan dan dosa bapaknya. Padahal seharusnya yang hina dan berdosa di hadapan Allah swt., bukan anak tersebut melainkan kedua ibu dan bapaknya yang telah melakukan perbuatan zina.⁴

³Wildan Suyuti, *Kompilasi Hukum Islam*, Proyek Diklat MA-RI, (Jakarta:2003)

⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet II; Jakarta: Kencana, 2008), h. 6.

Inilah sebabnya Islam memberikan pengakuan status yang sama, antara seorang anak yang lahir di luar nikah dengan seorang anak yang lahir dalam hubungan pernikahan yang sah, walaupun ada perbedaan dalam bernasab dan hak untuk mendapatkan warisan. Seorang anak yang lahir dari hubungan zina nasabnya dinisbahkan kepada ibunya dan hanya dapat mewarisi harta warisan dari ibunya dan kerabat ibunya. Sedangkan seorang anak yang lahir dalam hubungan pernikahan yang sah secara syar'i dapat bernasab dengan nasab ayahnya, dan dapat mewarisi harta warisan dari bapak dari ibunya dan kerabat bapak dan ibunya. Artinya status keduanya di hadapan Allah swt. sama dalam hal ibadah dan hak untuk mendapatkan pahala dan syurga. Keduanya sama-sama diperhitungkan Allah swt., apakah mereka termasuk orang-orang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt. atau tidak, itu tergantung kepada ikhtiar mereka masing-masing. Hal ini dapat dipahami bahwa seorang anak walaupun dia lahir dari hubungan zina, di sisi Allah swt. termasuk manusia yang mulia, jika dia beriman, bertaqwa, dan beramal saleh, bukan seorang yang ikut menanggung hina dan dosa akibat perbuatan zina yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Terhadap perbuatan zina tersebut itu, kedua orang tuanya sebagai pelaku yang bertanggungjawab di hadapan Allah swt., bukan anaknya yang lahir dari hubungan zina tersebut yang ikut menanggung perbuatan dosa zina kedua orang tuanya.

Berdasarkan hukum Islam, perbuatan zina tersebut dilarang dengan tegas dan Islam memberi sanksi terhadap pelakunya dengan hukuman dera bagi pelaku yang belum berkeluarga (belum bersuami atau beristri) dan hukuman rajam bagi pelaku yang sudah berkeluarga (sudah bersuami atau beristri). Jadi yang bertanggungjawab untuk menerima hukuman dera atau rajam adalah pelakunya, adalah: kedua orang tuanya, bukan anak yang lahir dari hubungan zina tersebut. Menurut M. Quraish Shihab, agama menilai pezina tidak menghargai sperma yang ditumpakkannya secara tidak sah, sehingga dia tidak berhak memperoleh kehormatan melalui penyandangan namanya pada anaknya yang lahir dari hubungan zina itu. Anak yang lahir dari hubungan zina hanya dinisbahkan kepada ibu yang mengandungnya, itu pun bukan hakekatnya. Sementara ulama berpendapat, bahwa di hari kemudian kelak, manusia akan dipanggil dengan nama yang dinisbahkan kepada ibunya. Hal ini bukan saja sebagai penghormatan kepada 'Isya putra Maryam a.s., tetapi juga untuk menutup malu anak-anak yang dari hubungan zina. Pendapat ini didasarkan pada pemahaman QS. al-Isra' (17)

ayat 71 dengan kata *imām* pada ayat tersebut dalam arti bentuk jamak dari *umm* (ibu).⁵

Adapun terkait status anak yang lahir di luar nikah menurut Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2012 tanggal 17 Februari 2012 adalah: bahwa menurut pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 3019) yang menyatakan: “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Ketua MK Mahfud MD., menyatakan: bahwa yang dimaksud majelis dengan frasa “*anak di luar perkawinan*” bukan anak hasil zina, melainkan anak hasil nikah *sirri* yang sah menurut agama walaupun tidak tercatat. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dan sah menurut agama tidak bertentangan dengan nasab, waris, dan wali nikah.⁶ Apa yang dikatakan oleh Ketua MK Mahfud MD itu sudah benar, karena putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2012 tanggal 17 Februari 2012 sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1. Oleh karena putusan MK tersebut mengabulkan permohonan Machica yang sudah menikah dengan Moerdiono sangat naif bila diterapkan untuk kasus perzinahan. Hal ini sesuai dengan Kaidah Ushul Fikih⁷ yang mengatakan: bahwa perintah pada sesuatu maka perintah juga atas sarananya dan bagi sarananya hukumnya sama dengan hal yang dituju. Kasus ini adalah pernikahan yang tidak tercatat dan dapat diterapkan dalam kasus lain sepanjang kasus posisinya sama dengan kasus itu. Jika kasus Machica diterapkan pada kasus perzinahan maka penerapannya menjadi salah.

B. Anak Lahir Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Anak yang Lahir dari Perkawinan yang Sah Secara Syariat dan Tercatat Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU

⁵M. Quraish Shihab, *Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, (Cet. IX; Jakarta: Lentera Hati, 2010), h. 512.

⁶Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqih Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 91.

⁷Abdul Khamid Hakim, *Kitab Al-Bayan*, (t.tempat: t.penerbit, 1983), h. 21.

Nomor 1 Tahun 1974. Kedudukan anak yang sah dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan antara lain:

- a. Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pada Pasal 28-B ayat 1, menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 42 menyatakan bahwa "anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;
- c. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (d) dan Pasal 2 ayat (2), yaitu: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Oleh karena anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah ini bukan merupakan titik pembahasan, maka penulis memandang tidak perlu diperluas pembahasannya, kecuali dua macam anak yang akan diuraikan di bawah ini.

1. Anak yang Lahir dari Perkawinan yang Sah Secara Syariat dan tidak Tercatat Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan

Pada konteks pencatatan perkawinan, banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk sebuah perkawinan yang tidak tercatat, ada yang menyebut kawin di bawah tangan, kawin syar'i, kawin modin, dan kerap pula disebut kawin kiyai.⁸ Perkawinan tidak tercatat ialah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan syari'at sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi tidak memenuhi ketentuan ayat 2 pasal tersebut jo pasal 10 ayat 3 PP Nomor 9 Tahun 1975.⁹

Pada umumnya yang dimaksud perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN. Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Perkawinan tidak tercatat termasuk salah satu perbuatan hukum yang tidak dikehendaki oleh undang-undang; karena terdapat kecenderungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan, bahwa perkawinan tidak

⁸Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002), h. 110.

⁹*Ibid.*, h. 110.

¹⁰Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 87.

tercatat termasuk perkawinan ilegal. Meskipun demikian, dalam Pasal 5 ayat (1) KHI terdapat informasi implisit bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan; tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan. Oleh karena itu, dalam Pasal 7 ayat (3) KHI diatur mengenai itsbat nikah bagi perkawinan tidak tercatat. Dengan kata lain, perkawinan tidak tercatat adalah sah; tetapi kurang sempurna. Ketidaksempurnaan itu dapat dilihat dari ketentuan Pasal 7 ayat (3) KHI. Dalam penjelasan umum Pasal 7 KHI bahwa pasal ini diberlakukan setelah berlakunya undang-undang peradilan agama.

Aqad pada perkawinan tidak tercatat biasanya dilakukan di kalangan terbatas, di muka Pak Kiai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas KUA, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang resmi. Dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan tidak tercatat secara agama adalah sah manakala memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Meskipun demikian, karena pernikahan tersebut tidak tercatat maka dalam hukum positif dianggap tidak sah karena tidak diakui negara (dasarnya Pasal 1 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974).¹¹

Suatu perkawinan yang tidak tercatat akan menghilangkan hak istri untuk menuntut secara hukum. Dengan kata lain, wanita tidak mendapat perlindungan hukum. Perkawinan yang demikian bertentangan dengan aspek kesetaraan jender. Karena itu menurut M. Quraish Shihab, perkawinan yang tidak tercatat merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan karena dapat menghilangkan hak-hak kaum perempuan.¹² Pernikahan apa pun selain yang tercatat secara resmi di negara hukumnya tidak sah.¹³

Permasalahannya jika perkawinan harus tercatat maka kaum pria merasa keberatan terutama pria yang sudah memiliki istri, karena untuk poligami prosedurnya dianggap terlalu memberatkan. Sebaliknya bagi kaum wanita perkawinan tidak tercatat bukan saja merugikan yaitu tidak memiliki hak menuntut harta gono gini, juga akan kehilangan hak-haknya untuk menuntut kewajiban suami. Kondisi ini dianggap dilematis, di satu pihak keharusan pencatatan perkawinan memberatkan kaum pria, di lain pihak perkawinan tidak tercatat merugikan kaum wanita dan anak.

¹¹Moh Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), h. 224.

¹²M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, h. 216.

¹³Dadang Hawari, *Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)*, Jakarta: FKUI, 2006, h. 83.

Adapun anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan-nya. Pengertian ini menunjukkan adanya perkawinan, dan jika dilakukan menurut agama Islam, maka perkawinan yang demikian "sah" dalam perspektif fikih Islam sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dengan demikian anak tersebut sah dalam kacamata agama, yaitu sah secara materiil, namun karena tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil (anak hasil nikah sirri, seperti halnya Machica Mochtar dengan Moerdiono), maka tidak sah secara formil. Untuk istilah "anak yang lahir di luar perkawinan", maka istilah ini yang tepat untuk kasus Machica, mengingat anak yang lahir itu sebagai hasil perkawinan dengan memenuhi syarat dan rukun secara agama, namun tidak tercatat.

Jadi bukanlah sebagaimana berkembangnya persepsi yang salah yang menganggap kasus anak dari Machica dengan Moerdiono sebagai anak hasil zina. Kasus tersebut merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan hukum Positif, karena telah terpenuhinya prosedur Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan: "bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu", walaupun pernikahan ini belum memenuhi prosedur Pasal 2 ayat (2) yang mengatakan: "bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Sekalipun pada dasarnya perkawinan di Indonesia harus dilaksanakan dengan prosedur sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, itulah yang dimaksud dengan perkawinan yang sesungguhnya menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jika perkawinan dilakukan hanya mengikuti pasal 2 ayat 1 saja, maka perkawinan itu disebut tetap sah menurut hukum Islam. Tetapi karena tidak terpenuhinya pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka anak yang lahir dari perkawinan ini dianggap lahir di luar perkawinan yang sah menurut pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perkawinan ini dilindungi Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1, karena perkawinan tersebut telah dilakukan dengan menggunakan prosedur hukum Islam.

Perkawinan yang dilakukan menurut pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu tidak berdiri sendiri, sangat berkaitan dengan adanya perkawinan yang dilakukan berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan ini disebut luar perkawinan, karena perkawinan itu dilakukan di luar prosedur pada pasal 2 ayat 2. Namun perkawinan itu tidak

boleh diartikan sebagai perzinaan, karena perkawinan yang masuk dalam kategori zina adalah perkawinan yang dilakukan dengan tidak terpenuhinya rukun dan syarat menurut hukum Islam, bukan menurut Undang-Undang. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan tidak tercatat menurut Undang-Undang Perkawinan, tidak masuk dalam kategori anak zina atau anak lahir di luar nikah karena zina, anak tersebut tetap lahir dari perkawinan yang sah yang juga dilindungi oleh undang-undang.

2. Anak yang Lahir di Luar Perkawinan yang Sah Menurut Hukum Islam

Anak yang lahir tanpa perkawinan yang sah adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara pria dengan wanita tanpa ada ikatan perkawinan. Terkait dengan anak yang dibuahi sebelum pernikahan dan dilahirkan setelah pernikahan yang sah. Pada perkawinan seperti ini Imam Malik dan imam syafi'i berpendapat:

“Jika anak itu lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan ayahnya, maka anak itu dinasabkan kepada ayahnya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya saja”.¹⁴

Pendapat Imam Syafi'i ini berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan:

“Bahwa anak lahir di luar nikah itu tetap dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah, apapun kondisi kelahirannya”.¹⁵

Perbedaan pendapat ini disebabkan karena terjadinya perbedaan ulama dalam mengartikan *lafaz* “*firasy*”, dalam hadis Nabi saw.: “*anak itu bagi pemilik tilam dan bagi pezina adalah hukum rajam*”. Mayoritas ulama mengartikan *lafaz* “*firasy*” menunjukkan kepada “perempuan” (ibunya), yang diambilkan ibarat dari tingkah *iftirasy* (duduk berlutut). Namun ada juga ulama yang mengartikan kepada “laki-laki (bapaknya)”.¹⁶

Hal di atas disandarkan pada beberapa hadis di bawah ini:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدٌ هَذَا يَارَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُمَيَّةَ بِنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ إِنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ إِلَيَّ شَبَّهَهُ وَقَالَ عَبْدُ بِنِ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَارَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلِيٌّ فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَتَنْظَرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

¹⁴M. Ali Hasan, *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja wali Press, 1997), h. 81

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Jalaluddin al-Mahalli, *al-Qulyuby wa „Umarah*, , Juz III, (S emarang: Maktabah Putra Semarang, t.th.), h. 31.

الْيَ شَبَّهَ فَرَأَى شَبَّهًا بَيْنًا بَعْتَبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
وَلِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجَبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ.

١٧

Artinya:

Dari ‘Aisyah ra. Bahwasanya ia berkata: Sa’ad ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zam’ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa’ad berkata: Wahai Rasulullah, anak ini adalah anak saudara saya ‘Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. ‘Abd ibn Zam’ah juga berkata: “Anak ini saudaraku wahai Rasulullah, ia terlahir dari pemilik kasur (*firasy*) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulullah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan ‘Utbah, Rasulullah bersabda: “Anak ini saudaramu wahai ‘Abd ibn Zam’ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur perempuan yang melahirkan (*firasy*) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Jam’ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali.

Berdasarkan hadis di atas, para ulama berbeda pendapat dalam memahami dan mengartikan *lafaz* “*firasy*” dalam redaksi hadis: “*Anak itu bagi pemilik tilam dan bagi pezina adalah hukum rajam*”. Mayoritas ulama mengartikan *lafaz* “*firasy*” tersebut menunjukkan kepada “perempuan” (ibunya), yang diambilkan ibarat dari tingkah *iftirasy* (duduk berlutut), dengan dasar ini anak tersebut dinasabkan pada nasab ibunya. Sedangkan ulama yang lain memahami dan mengartikan kepada “laki-laki (bapaknya)”, dengan dasar ini, mereka mengatakan anak yang lahir dari hasil zina tetap dinasabkan pada nasab bapaknya.

Namun yang penting untuk diketahui adalah: bahwa dalam istimbat hukum, ulama menetapkan dan menghukumi suatu masalah pada dasarnya harus merujuk pada pendapat mayoritas. Karena pendapat mayoritas lebih diterima keabsahannya dibandingkan pendapat yang minoritas. Dengan demikian, berdasarkan pendapat mayoritas ulama di atas, maka anak yang

¹⁷Muhammad bin Ismā’il Abdullah al-Bukhārī, “*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*” CD Maktabah Syāmilah al-Isḍār al-Šānī, 2005, VI: 2484, hadis nomor 6384; Imam Muslim, “*Ṣaḥīḥ Muslim*” CD Maktabah Syāmilah al-Isḍār al-Šānī, 2005, II: 1080, hadis nomor 1457; Abū Daūd, “*Sunan Abū Daūd*” CD Maktabah Syāmilah al-Isḍār al-Šānī, 2005, VII: 32, hadis nomor 2275; Imam al-Nasā’i, “*Sunan al-Nasā’i*” CD Maktabah Syāmilah al-Isḍār al-Šānī, 2005, VI: 491, hadis nomor 3484; lihat juga Imām al-Turmudzī “*Sunan al-Turmudzī*”, CD Maktabah Syāmilah al-Isḍār al-Šānī, 2005, IV: 497, hadis nomor 1190; Ibnu Majah, “*Sunan Ibnu Majah*” CD Maktabah Syāmilah al-Isḍār al-Šānī, 2005, VI: 243, hadis nomor 2084.

lahir dari hasil zina harus dinasabkan pada ibunya, bukan dinasabkan pada bapaknya.

Berdasarkan hadis lain yang diriwayatkan Abū Daūd menerangkan: bahwa anak hasil dari hubungan zina dinasabkan kepada ibunya:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَلَدِ الزَّانِ لَا يَكُونُ مَسْئُوبًا إِلَى أَبِيهِ: الزَّانِي بِأُمَّهِ لِمَا وَصَفْنَا مِنْ أَنْ نِعْمَتَهُ إِنَّمَا تَكُونُ مِنْ جِهَةِ طَاعَتِهِ لَا مِنْ جِهَةِ مَعْصِيَتِهِ.¹⁸

Artinya:

Nabi saw. bersabda: “Bahwa anak hasil zina hanya dinasabkan pada pada ibunya saja”.

Menurut Imam Syafi’i anak yang lahir dari hubungan zina tidak dinasabkan kepada bapaknya, tetapi kepada ibunya, berkata Imam Syafi’i:

فَكَانَ مَعْقُولًا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ وَكَلَدَ الزَّانَا لَا يَكُونُ مَسْئُوبًا إِلَى أَبِيهِ: الزَّانِي بِأُمَّهِ لِمَا وَصَفْنَا مِنْ أَنْ نِعْمَتَهُ إِنَّمَا تَكُونُ مِنْ جِهَةِ طَاعَتِهِ لَا مِنْ جِهَةِ مَعْصِيَتِهِ.¹⁹

Artinya:

Sesungguhnya Allah swt menegaskan dalam Kitab-Nya, bahwasanya anak yang lahir dari hasil zina tidak dinasabkan pada bapaknya, tetapi dinasabkan pada ibunya, tetap akan mendapatkan kenikmatan dari Tuhannya sesuai dengan ketaatannya, bukan ikut menanggung dosa perbuatan orang tuanya”.

Sejalan dengan Imam Syafi’i Imam Nawawi juga menjelaskan:

فَإِنَّ حُكْمَ وَلَدِ الزَّانَا حُكْمُ وَلَدِ الْمُلَاعِنَةِ لِأَنَّهُ تَأْتِي النَّسَبُ مِنْ أُمَّهِ وَغَيْرُ تَأْتِي النَّسَبُ مِنْ أَبِيهِ فَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمُ وَلَدِ الْمُلَاعِنَةِ.²⁰

Artinya:

“Sesungguhnya hukum anak lahir hasil zina adalah anak *li’ān*, karena ketetapan nasabnya adalah nasab ibunya, bukan dengan nasab bapaknya. Maka status hukumnya adalah anak yang *li’ān*”.

Berdasarkan hadis Nabi saw. dan pendapat Syafi’i di atas, anak yang lahir seperti ini akan mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

¹⁸Abū Daūd, “*Sunan Abū Daūd*” CD Maktabah Syāmilah al-Iṣḍār al-Šānī, 2005, VII: 32, hadis nomor 2268.

¹⁹Imām Syafi’i, “*Aḥkām al-Qur’an*”, CD Maktabah Syāmilah al-Iṣḍār al-Šānī, 2005, I: 322.

²⁰Imam al-Nawāwī “*Al-Majmū’*,” CD Maktabah Syāmilah al-Iṣḍār al-Šānī, 2005, XVI: 105.

- a. Tidak adanya hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya.
- b. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.
- c. Tidak ada saling mewarisi dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kerwarisan.
- d. Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.²¹

Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 yang berbunyi: *“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”*. Dengan demikian, anak yang lahir di luar pernikahan yang sah hanya bernasab dengan nama ibunya saja.

- d. Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Menurut Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2012

Pada tanggal 27 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan No. 46/PUU-VIII/2012 terkait kedudukan hukum bagi anak luar nikah. Pada dasarnya putusan ini sebagai jawaban atas permohonan uji materi Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 yang diajukan Machica Mochtar. Machicha menikah sirri dengan mantan Mensesneg Moerdiono pada 20 Desember 1993. Adapun dari pernikahan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki, M. Iqbal Ramadhan. Namun, pernikahan ini tidak berlangsung lama, berakhir 1998 dan Moerdiono tidak mengakui Iqbal sebagai anak Moerdiono. Hal inilah yang mendorong Machica untuk mengajukan uji materi UU. No. 1 tahun 1974 ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan pengakuan tentang status hukum Iqbal. Latar belakang putusan ini adalah anak yang dilahirkan mengalami diskriminasi dan tidak mendapatkan pengakuan hubungan keperdataan sebagai anak dari ayah dan keluarga ayahnya karena pernikahan ibunya tidak dicatatkan. Hal ini disebutkan dalam pasal 43 ayat 1 UU No. 1/1974 yang menyatakan bahwa *“anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*.

Ketentuan ini menimbulkan kesan, seakan-akan kedudukan wanita yang melahirkan anak tersebut tidak seimbang dengan kedudukan pria yang menghamilinya. Jika ditinjau dari segi si anak, malah menimbulkan kesan tidak adil dan tidak manusiawi. Hukum kita memang tidak mengenal

²¹ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 195.

lembaga pengakuan dan pengesahan anak. Ini merupakan dilema yang sulit dipecahkan. Sebab, jika anak yang dilahirkan di luar perkawinan diberi juga status hukum terhadap bapak alaminya, maka seluruh lembaga perkawinan yang begitu luhur akan berantakan sama sekali.²² Akibat pasal ini, maka seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama (KUA), tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya. Meskipun anak tersebut lahir dari suatu perkawinan yang sah secara agama. Akibat adanya pasal ini, anak yang lahir dari pernikahan sirri tidak mempunyai hak atas statusnya sebagai anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang sah menurut hukum agama. Padahal perkawinan semacam ini, dianggap sah berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU No. 1/1974 yang menyatakan: *“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”*

Sedangkan berdasarkan pasal 2 ayat 2 UU. No. 1/1974, apabila perkawinan itu tidak dicatatkan akan menimbulkan berbagai konsekuensi, antara lain:

- a. Negara tidak memberikan perlindungan serta merugikan bagi perempuan dan anak.
- b. Bagi perempuan dianggap bukan istri yang sah karena tidak memiliki bukti otentik.
- c. Istri tidak berhak atas nafkah, harta gono-gini dan warisan.
- d. Anak tidak berhak atas nafkah dan warisan.
- e. Tidak diakuiinya hubungan dengan bapak biologis.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2012 ini dikeluarkan dengan berbagai pertimbangan, yaitu: pertimbangan moral, pertimbangan hukum dan pertimbangan kemaslahatan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menjamin hak setiap warga negara agar tidak dilanggar oleh pihak lain, terutama oleh negara, karena hak hidup dan mendapat penghidupan yang layak setiap warga negara dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Putusan MK tersebut merupakan bentuk pembaruan hukum keluarga di Indonesia yang bisa dilakukan dengan berbagai putusan pengadilan. Hal ini juga terjadi di India yang melakukan pembaruan hukum keluarga dengan putusan pengadilan dengan cara yang digunakan dalam tradisi hukum adat.²³

²²Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 124.

²³Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqih Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 91.

Menurut Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2012 tanggal 17 Februari 2012 menyatakan: bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 3019) yang menyatakan: *“anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Karena itu, putusan MK tidak perlu dipertentangkan atau dinyatakan sesuai dengan syari’at, karena secara hakiki tidak ada yang tidak sesuai dan tidak ada yang bertentangan dengan syari’at. Ketua MK Mahfud MD., menyatakan: bahwa yang dimaksud majelis dengan frasa *“anak di luar perkawinan”* bukan anak hasil zina, melainkan anak hasil nikah *sirri* anak yang lahir di luar perkawinan yang tercatat. Karena itu, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dan sah menurut agama tidak bertentangan dengan nasab, waris, dan wali nikah.²⁴

Apa yang dikatakan oleh Ketua MK Mahfud MD itu sudah benar, karena putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2012 tanggal 17 Februari 2012 memberikan putusan atas permohonan Machica yang telah menikah dengan Moerdiono sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1. Jadi oleh karena putusan MK tersebut mengabulkan permohonan Machica yang sudah menikah dengan Moerdiono sangat naif bila diterapkan untuk kasus perzinahan. Hal ini sesuai dengan Kaidah Ushul Fikih²⁵ yang mengatakan: bahwa perintah pada sesuatu maka perintah juga atas sarananya dan bagi sarananya hukumnya sama dengan hal yang dituju. Kasus ini adalah pernikahan yang tidak tercatat dan dapat diterapkan dalam kasus lain sepanjang kasus posisinya sama dengan kasus itu. Jika kasus Machica diterapkan pada kasus perzinahan maka penerapannya menjadi salah.

Berdasarkan hukum Islam, apabila terjadi perkawinan antara suami dan istri secara sah, kemudian istri mengandung dan melahirkan anaknya, maka suami dapat mengingkari keberadaan anak itu apabila: (1) Istri

²⁴Buah Simalakama Putusan MK dalam Harian Surat Kabar Jawa Pos, Rabu, 28 Maret 2012

²⁵Abdul Khamid Hakim, *Kitab Al-Bayan*, (t.tempat: t.penerbit, 1983), h, 21.

melahirkan anak sebelum masa kehamilan; (2) dan melahirkan anak setelah lewat batas maksimal masa kehamilan dari masa perceraian.²⁶

Hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus.²⁷ Sedangkan mengenai tenggang waktu ini, ada aliran di antara ahli fikih yang berpendapat: “seorang anak lahir setelah melampaui tenggang *'iddah* sesudah perkawinan terputus, adalah anak sah dari bekas suaminya asal dapat dianggap bahwa kelahirannya disebabkan oleh perbuatan bersetubuh antara bekas suami istri itu”. Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut, ditetapkanlah tenggang waktu maksimum selama empat tahun, asal saja nyata bahwa dalam waktu empat tahun tadi ibunya tidak mengeluarkan kotoran.²⁸

Dengan demikian, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan kekerabatannya dengan bapaknya kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja, di sinilah perbedaannya, antara pandangan fikih dengan dengan Undang-undang Perkawinan di Indonesia. Karena, pandangan fikih tidak mengenal pencatatan nikah, maka pengertian luar perkawinan yang tercatat menurut Undang-undang Perkawinan sama pengertiannya dengan zina, sedangkan dalam fikih (hukum Islam) bukan anak zina selama selama terpenuhi rukun dan syarat nikah secara syar'i. Karena itu, benar putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2012 tanggal 17 Februari 2012 menyatakan bahwa: tidak dapat disamakan antara anak yang lahir di luar perkawainan yang tercatat dengan anak yang lahir karena zina. Sebab anak lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dan terpenuhi rukun dan syaratnya adalah sah menurut agama. Sedangkan anak zina adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah menurut agama, walaupun tercatat menurut undang-undang.

²⁶Fathurrahman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya*, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hnkum Islam Komtemporer*, (Jakarta: Firdaus, 2002), h. 129.

²⁷Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2010), h. 72.

²⁸*Ibid.*, h. 72.

B. Kesimpulan

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan sah secara syari'at Islam (hukum Islam).
2. Anak yang Lahir dari Perkawinan yang Sah Secara Syariat dan tidak Tercatat Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan yang dilakukan menurut pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu tidak berdiri sendiri, sangat berkaitan dengan adanya perkawinan yang dilakukan berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan ini disebut luar perkawinan, karena perkawinan itu dilakukan di luar prosedur pada pasal 2 ayat 2. Namun perkawinan itu tidak boleh diartikan sebagai perzinaan, karena perkawinan yang masuk dalam kategori zina adalah perkawinan yang dilakukan dengan tidak terpenuhinya rukun dan syarat menurut hukum Islam, bukan menurut Undang-Undang. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan tidak tercatat menurut Undang-Undang Perkawinan, tidak masuk dalam kategori anak zina atau anak lahir di luar nikah karena zina, anak tersebut tetap lahir dari perkawinan yang sah yang juga dilindungi oleh undang-undang.
3. Anak yang lahir tanpa perkawinan yang sah adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara pria dengan wanita tanpa ada ikatan perkawinan. Anak yang dibuahi sebelum pernikahan dan dilahirkan setelah pernikahan yang sah menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, "jika anak itu lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, maka anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya saja".
4. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami dan mengartikan lafaz "*firasy*" dalam redaksi hadis: "*Anak itu bagi pemilik tilam dan bagi penzina adalah hukum rajam*". Mayoritas ulama mengartikan lafaz "*firasy*" tersebut menunjukkan kepada "perempuan" (ibunya), yang diambilkan ibarat dari tingkah *iftirasy* (duduk berlutut), dengan dasar ini anak tersebut dinasabkan pada nasab ibunya. Sedangkan ulama yang lain memahami dan mengartikan kepada "laki-laki (bapaknya)", dengan dasar ini, mereka mengatakan anak yang lahir dari hasil zina tetap dinasabkan pada nasab bapaknya. Namun yang penting untuk diketahui adalah: bahwa dalam istimbat hukum, ulama menetapkan dan menghukumi

suatu masalah pada dasarnya harus merujuk pada pendapat mayoritas. Karena pendapat mayoritas lebih diterima keabsahannya dibandingkan pendapat yang minoritas.

5. Menurut pendapat Syafi'i, anak yang lahir di luar nikah akan mempunyai akibat hukum, yaitu: tidak adanya hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya; bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya, hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum; tidak ada saling mewarisi dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kerwarisan; bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah bila anak di luar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 yang berbunyi: "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Artinya anak yang lahir di luar pernikahan yang sah hanya bernasab dengan nama ibunya saja.
6. Status anak yang lahir di luar nikah menurut Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2012 tanggal 17 Februari 2012 adalah: bahwa menurut pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 3019) yang menyatakan: "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Ketua MK Mahfud MD., menyatakan: bahwa yang dimaksud majelis dengan frasa "anak di luar perkawinan" bukan anak hasil zina, melainkan anak hasil nikah *sirri* yang sah menurut agama walaupun tidak tercatat. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dan sah menurut agama tidak bertentangan dengan nasab, waris, dan wali nikah. Apa yang dikatakan oleh Ketua MK Mahfud MD itu sudah benar, karena putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2012 tanggal 17 Februari 2012 sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1. Oleh karena putusan MK tersebut mengabulkan permohonan Machica yang sudah menikah

dengan Moerdiono sangat naïf bila diterapkan untuk kasus perzinahan. Hal ini sesuai dengan Kaidah Ushul Fikih²⁹ yang mengatakan: bahwa perintah pada sesuatu maka perintah juga atas sarannya dan bagi sarannya hukumnya sama dengan hal yang dituju. Kasus ini adalah pernikahan yang tidak tercatat dan dapat diterapkan dalam kasus lain sepanjang kasus posisinya sama dengan kasus itu. Jika kasus Machica diterapkan pada kasus perzinahan maka penerapannya menjadi salah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet II; Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdul Khamid Hakim, *Kitab Al-Bayan*. t.tempat: t.penerbit, 1983.
- Abū Daūd, “*Sunan Abū Daūd*” CD Maktabah Syāmilah al-Isdār al-Šānī, 2005, VII: 32, hadis nomor 2268.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet 1: Jakarta: Kencana, 2006.
- Abuddin Nata. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Amir Syarifuddin. *Meretas Kebekuan Ijtihad*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet II; Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Buah Simalakama Putusan MK dalam Harian Surat Kabar Jawa Pos, Rabu, 28 Maret 2012.
- Departemen Agama RI., *al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-4. Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia, 2008.

²⁹Abdul Khamid Hakim, *Kitab Al-Bayan*, (t.tempat: t.penerbit, 1983), h, 21.

Dadang Hawari. *Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)*. Jakarta: FKUI, 2006.

Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2004.

Fathurrahman Djamil. *Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya*, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hnkum Islam Komtemporer*. Jakarta: Firdaus, 2002.

[Http://Www.Artikata.Com/Arti-369602-Perlakuan.Html](http://Www.Artikata.Com/Arti-369602-Perlakuan.Html)

[Http://Majidbsz.Wordpress.Com/2008/06/30/Pengertian-Masyarakat/](http://Majidbsz.Wordpress.Com/2008/06/30/Pengertian-Masyarakat/)

[Http://Kangmoes.Com/Artikel-Tips-Trik-Ide-Menarik-Kreatif.Definisi/Pengertian-Anak.Html](http://Kangmoes.Com/Artikel-Tips-Trik-Ide-Menarik-Kreatif.Definisi/Pengertian-Anak.Html)

[Http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=126654](http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=126654).

Imām Syafi'i, "*Aḥkām al-Qur'an*", CD Maktabah Syāmilah al-Isdār al-Sānī, 2005, I: 322.

Imam al-Nawāwī "*Al-Majmū'*," CD Maktabah Syāmilah al-Isdār al-Sānī, 2005, XVI: 105.

Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz V. Beirut : Dar al- Fikr, t.th.

Jalaluddin al-Mahalli. *al-Qulyuby wa Umarah*, Juz III. Semarang: Maktabah Putra Semarang, t.th.

Jaih Mubarak. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.

M. Quraish Shihab, *Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*. Cet. IX; Jakarta: Lentera Hati, 2010.

Mukhlisin Muzarie. *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*. Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002.

Moh. Idris Ramulyo. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.

M. Quraish Shihab. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.

M. Ali Hasan. *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukun Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja wali Press, 1997.

Muḥammad bin Ismā'il Abdullah al-Bukhārī. "*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*" CD Maktabah Syāmilah al-Isdār al-Sānī, 2005, VI: 2484, hadis nomor 6384; Imam Muslim, "*Ṣaḥīḥ Muslim*" CD Maktabah Syāmilah al-Isdār al-Sānī, 2005, II: 1080, hadis nomor 1457; Abū Daūd, "*Sunan*

- Abū Daūd*” CD Maktabah Syāmilah al-Iṣḍār al-Šānī, 2005, VII; 32, hadis nomor 2275; Imam al-Nasā’i, “*Sunan al-Nasā’i*” CD Maktabah Syāmilah al-Iṣḍār al-Šānī, 2005, VI: 491, hadis nomor 3484; lihat juga Imām al-Turmudzī “*Sunan al-Turmudzī*”, CD Maktabah Syāmilah al-Iṣḍār al-Šānī, 2005, IV: 497, hadis nomor 1190; Ibnu Majah, “*Sunan Ibnu Majah*” CD Maktabah Syāmilah al-Iṣḍār al-Šānī, 2005, VI: 243, hadis nomor 2084.
- Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Syamsudin Ramadhan. *Fiqh Rumah Tangga*. Cet. I; Bogor: CV. Idea Pustaka Utama, 2004.
- Sunan Al-Nasai. *Kitab Nikah*. Cet. II; Libanon: Dār al-Fikri, 1990.
- Suprayogo Iman dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Cet.II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Wildan Suyuti. *Kompilasi Hukum Islam*, Proyek Diklat MA-RI. Jakarta: 2003.
- Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur, 2010.
- Yayasan Penterjemah al-Qur’an. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Surabaya: DEPAG RI, 1978.